BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan Pajak adalah sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005), sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005). Senada dengan Safri Nurmantu dan Gunadi (2005) Siti Kurnia Rahayu (2010) menjelaskan kepatuhan perpajakan sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Adapun tindakan wajib pajak yang mencerminkan kepatuhan pajak diantaranya adalah wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peratura perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Moh. Zain, 2004). Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan 10 tahun terakhir, menyelenggarakan pembukuan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%, dan yang terakhir wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian merupakan kriteria wajib pajak patuh (KMK : Nomor. 544/KMK.04/2000).

Pada Kenyataannya tingkat kepatuhan perpajakan Indonesia masih rendah, dilihat selama tahun 2010 hanya 466 ribu perusahaan yang menyerahkan SPT dari potensinya 12,9 juta, sedangkan untuk orang pribadi, baru 8,5 juta yang menyerahkan SPT dari potensinya 44 juta orang (Agus Martowardojo, 2011). Kepatuhan pajak rendah tidak hanya terjadi di masyarakat namun dalam lembaga Negara pun masih rendah. Dari 10 pemerintah kabupaten, 9 pemerintah provinsi, dan 11 kementerian dan lembaga yang ditarik sampel menunjukkan 11 persen dari seluruh populasi, potensi kurang bayar mencapai Rp. 400 miliar (Taufiequrrachman Ruki, 2011). Selama tahun 2010 hasil pemeriksaan kurang potong mencapai Rp. 368,7 miliar, lebih potong Rp. 54,8 miliar. Sedangkan penyetoran yang terlambat Rp. 859,69 miliar, dan yang terkena sanksi karena terlambat ini Rp. 13,69 miliar. 30 Entitas yang diperiksa, 27 entitas yang terlambat setor, berpotensi terkena sanksi (I Gede Kastawa, 2011).

Dalam melakukan pemeriksaan masih sering wajib pajak yang tidak memberikan data seutuhnya atau data yang sebenarnya, hal ini dikarenakan WP ingin menghindari pembayaran pajak yang sebesar-besarnya (Ery Rahmat, 2012) hal ini menunjukan kepatuhan yang masih rendah. Kepatuhan pajak memegang peran yang paling penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghidaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pajak di Indonesia sendiri sudah dijadikan sumber penyumbang dana APBN terbesar, sebesar Rp. 32,6 triliun atau sebesar 45 persen sumber dana APBN yang diperoleh dari bidang perpjakan (Sri Mulyani:2009). Sumber APBN yang terbesar berasal dari

sektor pajak, yang sudah mengalahkan penerimaan negara dari sector minyak dan gas bumi (H. Zulkifli Nurdin, 2010).

Kepatuhan pajak Indonesia masih jauh jika dibandingkan Jepang, Sebagai perbandingan, pada tahun 2010 di Jepang sekitar 40 juta SPT dilaporkan. Padahal jumlah penduduknya hanya 120 juta orang , Jepang sudah sekitar 40% tax ratio kepatuhan pajaknya. (Fuad Rahmany, 2010) sedangkan di dalam kawasan ASEAN Indonesia paling rendah yaitu hanya rata-rata sebesar 12,2 - 13,5% untuk tahun 2001-2006. Sementara itu, *tax ratio* negara-negara ASEAN, Malaysia (20,17%), Singapura (21,4%), Brunai (18,8%), dan Thailand (17,28%). Angka *tax gap* yang signifikan dan *tax ratio* yang masih rendah ini menunjukkan usaha memungut pajak *(tax effort*) Indonesia rendah (Gunadi, 2004). Sehinga untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.(Elia Mustikasari, 2007).

Guna menegakkan kepatuhan wajib pajak salah satu caranya adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak sebagai salah satu pilar dalam penegakkan hukum pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *Self Assesment System* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan sistem *Self Assesment System* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Harus berpegang teguh pada Undang-undang Perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu, 2010) Pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan

kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik.(Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Pemeriksaan Pajak dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, meminimalisir adanya *Tax avoidance* dan *Tax evasion*, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akbat sistem pelaporan pajak yang tidak benar, (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini harus di perhatikan langkah-langkah dilakukannya serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa salah satunya ialahamemutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Hasil audit BPK terungkap bahwa kinerja pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak oleh Ditjen Pajak terhadap Asian Agri periode 2002-2005 yang belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, proses pemeriksaan atas kasus ini berjalan berlarut-larut. Jangka waktu pelaksanaan bukti permulaan atas Asian Agri melebihi ketentuan, yakni melewati dua bulan dan tidak didukung dengan usulan serta surat persetujuan perpanjangan pemeriksaan. Akibatnya, pelaksanaan pemeriksaan bukti awal tidak punya kepastian penyelesaian dan mengganggu efektivitas penyelesaian tindak pidana perpajakan (Taufiequrrachman Ruki, 2011).

Oleh karena itu banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu teknologi Informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana pemeriksaan, selain itu kita perlu memperhatikan kendalanya yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan Regulasi. .(Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Dari faktor faktor pemeriksaan diatas dapat dilihat bahwa salah satu faktor itu adalah Teknologi Informasi. Bagian penting dalam teknologi informasi salah satunya adalah data mining. Data mining dapat sangat mempengaruhi audit pajak yaitu untuk lebih mengefektif dan efisienkan pemeriksaan pajak (Manish Gupta, 2004).

Pemeriksaan yang masih menggunakan sistem tradisional maka akan mendapat masalah seperti redundansi data dan inkonsistensi data, ketergantungan program data, kurangnya fleksibilitas, Keamanan yang buruk, kekurangan dalam pembagian dari ketersediaan data (Laudon, 2004). Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem database modern untuk menyediakan informasi yang berkualitas yang dapat mensuport efektivitas implementasi SIDJP yang lebih lanjut akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan dengan lebih efisien. Sistem database modern sebagai support sistem informasi yang membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik (Laudon, 2008).

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tekhnologi informasi,. Teknologi Informasi adalah bagian penting dari sebuah sistem Informasi (Abdul Kadir, 2002), Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis (Lucas, 2002), sedangkan sistem Informasi sendiri yaitu sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan distribusikan kepada pemakai. (Hall, 2001).

Sistem Manajemen Database sangat mendukung implementasi sistem informasi, dimana dalam sistem manajemen database juga membutuhkan *hardware* dan *software* sebagai bagian dari tekonologi informasi. Database merupakan sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. (C. Laudon, 2008).

Sedangkan Manajemen data adalah merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem phisik yang diwakilinya (Azhar Susanto, 2007).

Di dalam database manajemen sistem yang memiliki ruang lingkup yang besar maka dibutuhkan sistem modern yang mampu menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar dan untuk menghubungkan data dari berbagai macam system. Kemampuan ini meliputi gudang data, penggalian data, dan berbagai alat untuk menghubungkan basis data internal. Gudang data itu adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati oleh para pembuat keptusan di seluruh perusahaan. Sedangkan pengertian dari penggalian data (*Data Mining)* adalah suatu cara untuk menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam basis data yang besar dan menyimpulkan aturan untuk memprediksi perilaku di masa depan. Pola dan aturan digunakan untuk memandu proses pengambilan keputusan dan meramalkan dampak keputusan tersebut. (Laudon, 2008)

Data Mining merupakan teknologi yang sangat berguna untuk membantu perusahaan menemukan informasi yang sangat penting dari gudang data *(Data warehouse)* mereka. Dengan data mining dapat meramalkan tren dan sifat-sifat perilaku bisnis yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan penting. Analisis yang diotomatisasi yang dilakukan oleh data mining melebihi yang dilakukan oleh sistem pendukung keputusan tradisional yang sudah banyak digunakan. Data Mining dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang dengan cara tradisional memerlukan banyak waktu dan cost tinggi. Data Mining mengeksplorasi basis data untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi, mencari informasi untuk memprediksi yang mungkin saja terlupakan oleh para pelaku bisnis karena terletak di luar ekspektasi mereka (Kusnawi, 2007).

Fenomena mengenai Database pada KPP berdasarkan survey pendahuluan ditemukan bahwa menurut pegawai KPP masih ada database yang belum terintegrasi misalkan disaat melakukan penginputan atau pencarian data sering kali ada data WP yang tidak ditemukan. Sebelum adanya perkembangan teknologi informasi pelaksanaan pemeriksaan masih mengumpulkan data WP dengan secara manual yaitu dengan mengumpulkan berkas dengan bentuk kertas dokumen, namun sekarang sudah ada penyimpanan secara database yaitu dalam SIDJP jadi ketika akan melaksanakan pemeriksaan data WP dengan mudah diambil dalam database. (Ery Rahmat, 2012) Namun dalam Data mining adalah analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya (Kusnawi, 2007) Data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Data Mining diperlukan untuk menghasilkan kepatuhan pajak yang maksimal dan meminimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan pajak.(Manish Gupta, 2004).

Penggalian data (*Data Mining*) adalah perangkat yang ampuh dan menguntungkan, tetapi membawa tantangan terhadap keamanan dari privasi individu. Teknologi penggalian data dapat menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membuat sebuah citra data yang terperinci tetang masing-masing dari kita (Laudon:2007), Oleh sebab itu Teknologi Informasi, maka penggunaan data mining dapat sangat mempengaruhi audit pajak yaitu untuk lebih mengefektif dan efisienkan pemeriksaan pajak. (Manish Gupta, 2004).

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas Bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi data mining terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak, dan menjadikannya judul Skripsi "**Pengaruh Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat dididentifikasikan yaitu :

1. Kepatuhan Pajak Indonesia Masih Sangat Rendah Terutama di tingkat Asia adalah paling rendah
2. Kepatuhan Pajak Indonesia tidak hanya di masyarakat tetapi ada juga di Instansi pemerintahan
3. Kepatuhan Pajak sangat dipengaruhi Pemeriksaan Pajak karena untuk meminimalisir kecurangan
4. Pelaksanaan pemeriksaan masih belum sesuai program pemeriksaan, masih banyak yang melebihi jangka waktu yang ditetukan.
5. Integrasi data dalam database KPP belum berjalan denan baik, karena sering kali ada data WP yan tidak ditemukan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan larar belakan dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak

2. Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
3. Bagaimana pengaruh Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak dan implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak, dengan menggunakan data melalui internet, dan wawancara dengan petugas KPP.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak
2. Mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
3. Mengetahui pengaruh Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak dan implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak Dirjen Pajak atau bahan analisis dalam mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil.

1.4.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah Pengaruh Aplikasi Data Mining terhadap Pemeriksaan pajak dan Implikasinya terhadap Kepatuhan Pajak.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelittian ini berguna untuk peneliti lain dalam menambah ilmu dan sumber penelitian yang berguna bagi peneliti lain.

1.5 Tempat dan Waktu

1.5.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka peneliti mengadakan penelitan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat 1, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jalan Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jalan Soekarno Hatta No.781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jalan Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jalan Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jalan Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jalan Amir Mahmud No.574
7.	KPP Pratama Bandung Soreang	Jalan Raya Cimareme No. 205
8.	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jalan Ibrahim Adjie No.372
9.	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jalan. Peta No.7 Lingkar Selatan
10.	KPP Madya Bandung	Jalan. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Juli 2012 Untuk kelancaran kegiatan penelitian maka ditetapkan jadwal sebagaimana tercantu pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No.	Uraian	Waktu Penelitian															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survei																
2	Usulan Penelitian																
3	Pengupulan Data																
4	Analisis Data																
5	Penyusunan Skripsi																
6	Sidang Skripsi																